

**PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN  
TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT DI INSTALASI GAWAT  
DARURAT RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Immawan Qori Tamimy Daulay**

**NIM. 20140610132**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Rumpun Ilmu Hukum Perdata  
2019**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Immawan Qori Tamimy Daulay

Nim : 20140610132

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN  
KEDOKTERAN TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT DI  
INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT PKU  
MUHAMMADIYAH GAMPING**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 1 Oktober 2019

Immawan Qori Tamimy Daulay  
NIM. 20140610132

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya persembahkan karya tulis ini untuk kedua orang tua saya dan kakak saya yang saya cintai dan saya sangat banggakan.



UMY

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang memberikan rahmat kesempatan dan sedikit ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT DI INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING” dan siap diterima oleh publik.

Skripsi ini tidak akan dapat tersusun dengan baik tanpa adanya doa, bimbingan, bantuan, dukungan dan semangat. Oleh karena itu ijinkan penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya sehingga penulis tetap *istiqomah* untuk melakukan penelitian ini dan dapat mempertahankan judul ini ditengah tekanan yang diterima penulis.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik, oleh karenanya kita dapat merasakan zaman yang penuh dengan keilmuan dan meninggalkan kebutaan terhadap ilmu.
3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memimpin serta menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pembinaan terhadap Mahasiswa.

4. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum UMY yang telah melaksanakan program studi dan praktikum-praktikum di dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Ibu Ahdiana Yunilestari, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktunya dan keterterbukaannya dalam membimbing Penulis hingga mampu menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.hum, selaku Pembina Komunitas Peradilan Semu PETITA FH UMY yang telah memberikan ilmu tentang hukum acara dan banyak membantu penulis dalam melaksanakan program terkait kompetisi peradilan semu internal maupun nasional.
7. Seluruh Dosen, staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya Fakultas Hukum, terimakasih atas dukungan dan ilmu dan bantuan yang diberikan sehingga skripsi ini selesai.
8. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di kawasan rumah sakit, serta kepada dokter, perawat dan staf yang telah membantu penulis melakukan penelitian.
9. Keluarga; Bapak penulis As Imran Khaitamy Daulay, Mama penulis Masrayani Siregar dan kakak tercinta Rusyda Nurul Fajri Daulay yang selalu memberikan semangat dan bantuan moral untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Salma Ibrila yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat saya; Dzulfikar Zuhair, Muchlas Rastra Samara dan Khaisar Aji yang telah mengarungi masa kuliah bersama dan berbagi ilmu bersama.
12. Sahabat-sahabat saya kader IMM Komisariat Fakultas Hukum.
13. Sahabat-sahabat saya di Komunitas Peradilan Semu PETITA yang telah bersama-sama melaksanakan program dan berjuang di setiap kompetisi peradilan semu yang diikuti.

Tentu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang dapat membangun kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap kedepannya skripsi ini tidak hanya sebagai syarat kelulusan strata sarjana namun juga dapat berguna dan bermanfaat untuk pihak-pihak yang membaca serta diharapkan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata terutama perdata kesehatan.

*Amin Ya Robbal Alamin.*

Yogyakarta, 1 Oktober 2019

Immawan Qori Tamimy  
Daulay  
NIM. 20140610132

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	4
C. TUJUAN PENELITIAN .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
A. Perjanjian Pada Umumnya .....	5
1. Pengertian Perjanjian .....	5
2. Syarat Sah Perjanjian .....	6
3. Asas-asas Perjanjian .....	8
4. Unsur-unsur Perjanjian .....	10
5. Berakhirnya Perjanjian .....	10
B. Perjanjian Terapeutik .....	11
1. Pengertian Perjanjian Terapeutik .....	11
2. Syarat Sah Perjanjian Terapeutik .....	16
3. Berakhirnya Perjanjian Terapeutik .....	17
4. Asas-asas Dalam Perjanjian Terapeutik .....	18
C. Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ( <i>Informed Consent</i> ) .....	21
1. Pengetian Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	21
2. Penjelasan ( <i>Informed</i> ) .....	22
3. Persetujuan ( <i>Consent</i> ) .....	24
4. Berakhirnya Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	26

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Tipe Penelitian .....	27
B. Sumber Data .....	28
C. Teknik Pengambilan Data .....	33
D. Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>35</b>
A. Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Komplikasi Penyakit Jantung Yang Tidak Sadar di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping .....	35
1. Pola Hubungan Dalam Transaksi Terapeutik .....	35
2. Hubungan Hukum Antara Pasien Gawat Darurat Dengan Dokter.....	37
B. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran Terhadap Pasien Komplikasi Penyakit Jantung yang Tidak Sadar di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping .....	67
1. Profil Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping .....	67
2. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran Terhadap Pasien Komplikasi Penyakit Jantung yang Tidak Sadar di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit PKU Muhammdiyah Gamping .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**